



**PUTUSAN**

Nomor 189/Pdt.G/2019/PA.Mw

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara :

Penggugat, Umur: 24 Tahun, Agama: Islam, Pendidikan: S1, Pekerjaan: Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Teluk bintuni. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada H.N Agus Hidayat, SH., MM., H. Sukadi, SH., dan Kurnia, SH., yang beralamat di Jl. Trikora Sowi, kampung Sowi RT.002/RW.007, Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, dengan domisili elektronik pada alamat email : [nr.agushidayat@gmail.com](mailto:nr.agushidayat@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Desember 2019. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, Umur : 22 Tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Swasta, Tempat Tinggal **dahulu** di Kabupaten Teluk bintuni **sekarang** tidak diketahui lagi alamat tinggalnya diseluruh wilayah Rebuplik Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 05 Desember 2019 telah mengajukan Gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan

**Halaman 1 dari 14 halaman. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2019/PA.Mw.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Manokwari, dengan Nomor 189/Pdt.G/2019/PA.Mw, tanggal 09 Desember 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah di Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni, sebagaimana kutipan akta nikah nomor XXXXX tertanggal 20 Januari 2016 dan sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan taklik talak;
2. Bahwa sesudah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kab. Teluk Bintuni selama 6 bulan dan mempunyai seorang anak bernama Anak Penggugat Tergugat;
3. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup semula rukun, damai dan tenteram, namun hanya sementara saja setelah Rumah tangga menginjak perkawinan berusia 6 bulan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat ada gejala perpecahan ikatan perkawinan yaitu dengan sering kali terjadi perselisihan, pertengkaran dan perkecokan;
4. Bahwa faktor penyebab terjadinya perselisihan, pertengkaran dan perkecokan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena suami bekerja di Kota Bintuni yang jarak dan transportasinya sangat sulit sementara istri tetap tinggal di Kab. Teluk Bintuni sambil menunggu kelahiran anaknya yang pertama dan di kota Bintuni Tergugat di duga mempunyai hubungan dengan wanita lain sehingga suaminya jarang pulang dan bahkan tidak pernah menafkahi Istrinya lahir maupun batin;
5. Bahwa setelah 2 bulan Penggugat melahirkan Anaknya, Tergugat sempatkan pulang namun hanya beberapa hari saja suami berpamitan kembali kerja di Kota Bintuni, awalnya tidak disetujui oleh Penggugat namun akhirnya berangkat juga ke Kota Bintuni dan berbulan bulan tidak pernah pulang , Tergugat selalu mengingatkan agar Tergugat pulang dan mencari kerja di kampung saja jadi tidak pisah tempat tinggal namun Tergugat selalu tidak mengindahkan nasihat Penggugat bahkan marah marah dan berakhir dengan putusya komunikasi;
6. Bahwa kemelut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semakin lama semakin tidak jelas akibat Nomor Hand Phone Tergugat

**Halaman 2 dari 14 halaman. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2019/PA.Mw.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak aktif lagi sehingga Tergugat sekitar bulan maret 2017 mengambil inisiatif menyusul Tergugat ke Kota Bintuni untuk meminta kepastian Tergugat tentang Rumah tangganya dan Alhamdulillah sempat ketemu dengan Tergugat dan diajak untuk pulangbekerja di kampung tempat tinggalnya saja namun Tergugat tidak mau, sehingga harapan Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dan selain itu Penggugat sudah berketetapan hati untuk cerai dengan Tergugat;

7. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi lagi dan bahkan medapat berita dari teman Penggugat bahwa Tergugat sudah tidak ada lagi di Kota Bintuni dan hingga saat ini tidak mengetahui keberadaan Tergugat entah dimana;

8. Bahwa dengan permasalahan keluarga seperti ini maka Penggugat berusaha memusyawarahkan dengan pihak keluarga demi mencari jalan keluar menyelamatkan rumah tangga namun upaya tesebut tidak membuahkan hasil sehingga Penggugat sudah berketetapan hati untuk tetap bercerai dengan Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, kiranya cukup alasan Pengggat minta cerai dari Tergugat dapat diproses dan dikabulkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, Penggugat merasa tidak rela dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mнокwari dan Majelis Hakim berkenan untuk memanggil pihak-pihak untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### **Primair :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan jatuhnya talak satu ba'in shugra dari Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

### **Subsidair :**

***Halaman 3 dari 14 halaman. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2019/PA.Mw.***

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Da atau apabila Pengadilan Agama Manokwari berpendapat lain, mohon putusan yang-seadil adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasa hukumnya datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun berdasarkan berita acara relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (RRI) pada tanggal 20 Desember 2019 da 20 Januari 2020 serta telah pula di umumkan melalui papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Manokwari pada tanggal 28 April 2020 dan tanggal 02 Juni 2020, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim disetiap persidangan telah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat kepada Penggugat, namun tidak berhasil. Bahwa telah pula dibacakan surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

I. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tertanggal 20 Januari 2016, yang aslinya diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat telah dinazegelen setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanggal, dibubuhi paraf dan kode bukti (P.1);
- Fotokopi Surat Keterangan Ghoib Nomor : XXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Sebyar Rejosari, Distrik Tomu, Kabupaten Teluk BIntuni, tanggal 04 Februari 2020, bermaterai cukup,

**Halaman 4 dari 14 halaman. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2019/PA.Mw.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanggal, dibubuhi paraf dan kode bukti (P.2);

## II. Saksi :

1. Saksi I, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Manokwari. Saksi telah mengaku sebagai Tetangga/Teman Kerja Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak bertetangga pada awal tahun 2017 di Tomo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, namun saksi tidak mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Teluk Bintuni, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dikaruniai 1 (satu) anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, selanjutnya Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat bekerja di Bintuni yang jarak transportasinya sangat sulit dan di Kota Bintuni Tergugat diduga mempunyai hubungan dengan wanita lain sehingga Tergugat jarang pulang, bahkan tidak pernah memberi nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sampai sekarang tidak diketahui alamat jelas diwilayah Republik Indonesia;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat, saksi hanya mendengar curhatan dari Penggugat selaku rekan kerja;

**Halaman 5 dari 14 halaman. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2019/PA.Mw.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat telah berusaha mencari Tergugat pada bulan Maret 2017 dengan menyusul Tergugat ke Kota Bintuni untuk meminta Tergugat kembali pulang, namun Tergugat tidak berkenan kembali, sehingga harapan Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat sudah menikah lagi dengan dengan wanita lain di Pulau Jawa, namun tidak diketahui keberadaannya;
  - Bahwa saksi sudah berusaha membantu Penggugat untuk mencari Tergugat namun tidak berhasil menemukan Tergugat;
  - Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
2. Saksi II, umur 44 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SLTA (SMA), pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Kabupaten Teluk Bintuni. Saksi mengaku sebagai teman kerja Penggugat dan telah mengucapkan janji dan memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak bertetangga di tempat kerja sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, namun saksi tidak mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa saksi belum pernah melihat Tergugat baik secara langsung ataupun foto;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Teluk Bintuni, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri;
  - Bahwa Penggugat Dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang biasa di panggil Anak Penggugat Tergugat;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, selanjutnya Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak anak Penggugat dengan Tergugat berusia 6 (enam)

**Halaman 6 dari 14 halaman. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2019/PA.Mw.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan atau sekitar tahun 2017 sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah hingga saat ini;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat, saksi hanya mendengar curhatan dari Penggugat selaku rekan kerja;

- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat tidak lagi menyampaikan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita Gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat serta tidak adanya bantahan dari Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahannya, maka Pengadilan Agama Manokwari berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, berdasarkan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

**Halaman 7 dari 14 halaman. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2019/PA.Mw.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok gugatan adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil bahwa sejak bulan Juli 2017 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat bekerja di kota Bintuni yang jarak dan transportasi sangat sulit sedangkan Penggugat tetap tinggal di Teluk Bintuni sembari menunggu kelahiran anak serta diduga Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain yang mengakibatkan Tergugat jarang pulang dan tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain perselisihan dan pertengkaran yang dijadikan alasan perceraian oleh Penggugat, juga didasari karena Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun 3 bulan, oleh karenanya Majelis Hakim lebih lanjut akan mempertimbangkan apakah alasan hukum menjatuhkan putusan dengan alasan-alasan tersebut;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, lagi pula ia tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya dan ketidakhadirannya itu ternyata bukan dikarenakan suatu sebab yang sah, sehingga Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dan oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.bg, maka perkara ini diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Gugatan Penggugat beralasan hukum atau tidak, Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan hukum tentang perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi, atas bukti-bukti Penggugat tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tentang dalil Penggugat mengenai status hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan

**Halaman 8 dari 14 halaman. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2019/PA.Mw.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara sah, dengan demikian Majelis berpendapat secara yuridis Penggugat dan Tergugat berkualitas menjadi pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.2 (Surat Keterangan Ghoib) yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, yang menerangkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia sejak tahun 2017;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.bg;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi I dan saksi II Penggugat tidak berdasarkan pengetahuannya secara langsung (*Testimonium de audito*), dan menurut Yurisprudensi, *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu (Putusan MARI No. 308 K/Sip/1959 tanggal 11 Nopember 1959), dengan demikian penggunaan saksi *testimoum de audito* dalam hal ini tidak dilarang;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi dalam kategori *Testimonium de audito* dapat diterapkan secara eksepsional khususnya dalam kasus perceraian, karena perkara perceraian pada dasarnya adalah perkara *personel recht* (berhubungan dengan orang), sehingga persoalan yang jamak terjadi sekarang ini adalah sulitnya menemukan saksi-saksi yang benar-benar melihat dan mendengar langsung dalam hal pembuktian adanya unsur-unsur yang menunjukkan adanya keretakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian terhadap kesaksian yang diberikan oleh saksi I dan saksi II, Majelis Hakim tetap menilai dan telah menelaahnya secara rasional dan objektif dan dikaitkan dengan kondisi riil atas keterangan Penggugat, hal ini menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan

**Halaman 9 dari 14 halaman. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2019/PA.Mw.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi “;

Menimbang, bahwa para saksi telah memberikan keterangan yang dapat dinyatakan dilihat dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, selain itu saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat juga telah memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan atau orang dekat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, dan terdapat unsur kesesuaian dan kecocokan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, yang pada intinya bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada penyelesaian, yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat ditemukan fakta bahwa :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak bulan Januari 2016 dan telah dikaruniai satu orang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi sekitar bulan Juli 2017 yang disebabkan karena Tergugat bekerja di kota Bintuni yang jarak dan transportasi sangat sulit sedangkan Penggugat tetap tinggal di kampung sembari menunggu kelahiran anak serta diduga Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain yang mengakibatkan Tergugat jarang pulang dan tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
3. Majelis telah cukup memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat demikian juga saksi I dan saksi II Penggugat

**Halaman 10 dari 14 halaman. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2019/PA.Mw.**



namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Penggugat;

4. Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah salah seorang dari keluarga atau teman dekat pihak berperkara;

Menimbang bahwa Penggugat di persidangan telah menegaskan sikapnya yang tetap ingin bercerai dengan Tergugat, hal mana merupakan fakta yang ditemukan Majelis di dalam persidangan, sikap Penggugat tersebut merupakan indikasi bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri saat ini benar-benar sudah tidak lagi harmonis, dan dari sikap Penggugat tersebut maka majelis melihat Penggugat sudah tidak ada i'tikad untuk mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, apalagi saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, dengan demikian dapat dipastikan hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan adanya fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi bahkan telah mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Maret 2017, dan upaya mendamaikan dari pihak keluarga tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa dari adanya fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan kembali dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak lagi mencerminkan keadaan yang rukun dan harmonis sehingga untuk menciptakan dan mencapai rumah tangga yang kekal dan bahagia serta sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang kehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu menemukan dalil syar'i yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh majelis sebagai berikut;

1. Kitab Ahkam Al-Quran Juz II halaman 405 karangan ar Razi al- Jashash;



من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو  
ظالم لاحق له

Artinya : “Barang siapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat dzalim sahingga hak jawabnya menjadi gugur”;

2. Kaidah Fikih dalam kitab Tuhfah Jilid X halaman 164;

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya : “Memutuskan perkara terhadap orang ghoib boleh jika ada bukti-bukti”;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dinyatakan tidak pernah hadir di persidangan sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan hukum oleh karenanya berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.bg, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan *Verstek*;

Menimbang, bahwa perkara perceraian termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;

**Halaman 12 dari 14 halaman. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2019/PA.Mw.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 766.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 dzulqo'dah 1441 Hijriyah, oleh kami Hary Candra, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Fathur Rahman, S.Sy., dan Khoirunnisa' Putri Kusumaningayu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ummi Mahmudah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hary Candra, S.H.I.  
Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Fathur Rahman, S.Sy.

Khoirunnisa' Putri Kusumaningayu, S.H.

Panitera Pengganti,

Ummi Mahmudah, S.H.I.

**Halaman 13 dari 14 halaman. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2019/PA.Mw.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian biaya perkara :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan Penggugat : Rp100.000,00
- Panggilan Tergugat : Rp550.000,00
- PNBP Pgl I Penggugat : Rp 10.000,00
- PNBP Pgl I Tergugat : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp766.000,00

(tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah)

**Halaman 14 dari 14 halaman. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2019/PA.Mw.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)